

**PRINSIP ISLAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARA JURAGAN BATIK (HOME INDUSTRI) DENGAN
BURUH BATIK DI JENGGOT KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MISAK MAISAANI
NIM. 2014115081

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PRINSIP ISLAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARA JURAGAN BATIK (HOME INDUSTRI) DENGAN
BURUH BATIK DI JENGGOT KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MISAK MAISAANI
NIM. 2014115081

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MISAK MAISAANI
NIM : 2014115081
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PRINSIP ISLAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARA JURAGAN BATIK (HOME INDUSTRI)
DENGAN BURUH BATIK DI JENGGOT KOTA
PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Juli 2022

Yang Menyatakan,



MISAK MAISAANI
NIM. 2014115081

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Jl. Baternan Besar No. 40 Semarang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Misak Maisaani

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Misak Maisaani

NIM : 2014115081

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Prinsip Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Juragan Batik (Home Industri) Dengan Buruh Batik Di Jenggot Kota Pekalongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 4 Juli 2022

Pembimbing


Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **MISAK MAISAANI**
NIM : **2014115081**
Judul : **PRINSIP ISLAH DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA ANTARA JURAGAN BATIK (HOME
INDUSTRI) DENGAN BURUH BATIK DI JENGGOT
KOTA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing,

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H
NIP. 19770607 200604 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Penguji II

Heris Suhendar, M.H
NIP. 19911204 201903 1 008



Pekalongan, 4 Juli 2022

Disahkan oleh Dekan

H. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Shodaqoh dan Ibu Mislakha yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
3. Teman-teman penulis tercinta yang telah menyemangati dan membantu penulis berjuang sampai sekarang.

MOTTO

“Jangan Pernah Putus Asa Saat Merasa Dalam Kesulitan. Sebab Allah
Menyertakan Kemudahan Setelah Kesulitan.”

KH. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha)

ABSTRAK

Maisaani, Misak. (2014115081). 2022. "Prinsip Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Juragan Batik (Home Industri) Dengan Buruh Batik Di Jenggot Kota Pekalongan". Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H.

Kota Pekalongan dikenal dengan Kota Batik serta Kota Santri yang relegius dan agamis, serta kebanyakan warganya menggantungkan sebagian besar mata pencahariaanya dari industri batik, terutama di Jenggot Kota Pekalongan terdapat industri dan pengusaha batik yang kebanyakan warganya berkecimpung dijasa atau proses pembuatan batik dan usaha batik, akan tetapi kerjasama antara juragan batik dan buruh batik terjadi praktik yang dilarang yang dilakukan oleh buruh batik, berupa perbuatan menjual barang milik juragan batik berupa kain mori milik juragan batik, padahal perbuatan tersebut dilarang dan menimbulkan kerugian orang lain, namun nyatanya juragan batik tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib dan malah lebih memilih jalur perdamaian dengan buruh batik, yaitu dengan sabar menunggu dan meminta kembali kain mori yang dijual buruh batik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana model dan pendekatan penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan, dan bagaiman konsep perwujudan Islah dalam penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dimana mengkaji atau meneliti penyelesaian sengketa yang terjadi pada pelaku usaha batik yaitu antara juragan batik dan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan serta menyimpulkan bahwa, dalam penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan, kedua belah pihak yang bersengketa dalam penyelesaiannya menggunakan prinsip Islah atau perdamaian sehingga tidak terjadi sengketa yang berlarut-larut, sedangkan model dan pendekatan penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan yaitu menggunakan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi yang merupakan alternatif penyelesaian perkara sesama muslim, diluar pengadilan dengan harapan kelak sengketa tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan tidak terlalu lama sehingga kegiatan usaha batik tetap berjalan dengan baik dan tidak terhalang oleh berlangsungnya proses persidangan, sedangkan pendekatan penyelesaian yang digunakan, yang pertama menggunakan pendekatan negoisasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat, cepat aman dan konfidensial serta tanpa melibatkan pihak ketiga, sedangkan yang kedua menggunakan pendekatan penyelesaian sengketa dengan pendekatan musyawarah dengan membahas bersama antara juragan batik dengan buruh batik dengan maksud

mencapai keputusan atas penyelesaian masalah kain mori yang dijual oleh buruh batik dan belum dikembalikan, dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan juragan batik bisa mendapatkan ganti rugi atau pengembalian kain mori dari pemotongan 30 persen dari upah buruh batik, sedangkan buruh batik tetap bisa bekerja dengan juragan batik. Kemudian perwujudan Islah dalam penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan yaitu dengan juragan batik menemui buruh batik secara langsung kerumahnya, tanpa pihak ketiga dengan berbicara secara baik-baik agar bisa menemukan perdamaian atau Islah dengan kesepakatan cara pengembalian atau ganti rugi dengan cara dicicil dengan memotong 30 persen upah buruh batik yang diterimanya dan buruh batik tetap bisa bekerja di juragan batik. Dengan demikian maka yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan prinsip Islah yang ada didalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 35, dan Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang keutamaan melakukan perdamaian atau Islah pada penyelesaian masalah diantara kaum muslim. Serta juragan batik juga menggunakan konsep Islah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat pada Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 yang berisikan cara penyelesaian sengketa menggunakan akad perdamaian atau *Shulh*.

Kata kunci : Prinsip Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Juragan Batik (Home Industri) Dengan Buruh Batik Di Jenggot Kota Pekalongan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Prinsip Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Juragan Batik (Home Industri) Dengan Buruh Batik Di Jenggot Kota Pekalongan”** telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya

selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 4 Juli 2022



MISAK MAISAANI
NIM. 2014115081

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA JURAGAN BATIK (HOME INDUSTRI) DENGAN BURUH BATIK DI JENGGOT KOTA PEKALONGAN.....	21
A. Konsep Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	21
1. Definisi Penyelesaian Sengketa	27
2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa.....	28
3. Metode dan Model Penyelesaian Sengketa.....	32
B. Konsep Islah Dalam Hukum Islam	37
1. Definisi Islah	39
2. Dasar Hukum Islah.....	43

3. Metode Islah.....	46
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA JURAGAN BATIK (HOME INDUSTRI) DENGAN BURUH BATIK DI JENGGOT KOTA PEKALONGAN.....	52
A. Profil Juragan Batik (Home Industri)	52
B. Praktik Penyelesaian Sengketa Oleh Juragan Batik (Home Industri) Dengan Buruh Batik Di Jenggot Kota Pekalongan.....	53
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA JURAGAN BATIK (HOME INDUSTRI) DENGAN BURUH BATIK DI JENGGOT KOTA PEKALONGAN.....	58
A. Analisis Model Dan Pendekatan Penyelesaian Sengketa Antara Juragan Batik (Home Industri) Dengan Buruh Batik Di Jenggot Kota Pekalongan.....	58
B. Analisis Konsep Perwujudan Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Juragan Batik (Home Industri) Dengan Buruh Batik Di Jenggot Kota Pekalongan	63
BAB V. PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekalongan dikenal dengan Kota Batik Serta Kota santri yang relegius dan agamis, yang mempunyai keberagaman di masyarakatnya. Kota Pekalongan juga dikenal di tingkat Nasional, maupun dunia Internasional, karena industri dan kerajinan Batiknya telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2009. Dengan demikian secara tidak langsung Kota Pekalongan mempunyai icon yang sangat dibanggakan oleh masyarakatnya berupa batik, yang merupakan bagian dari warisan sosial yang asli dari Indonesia.¹

Kebanyakan di Pekalongan warganya menggantungkan sebagian besar mata pencahariannya dari industri batik, didalam industri batik tersebut terdapat juragan batik, buruh batik dan maklar batik atau (congok). Sedangkan buruh batik ada yang bekerja ditempat juraganya, ada juga Buruh batik yang mengerjakan batiknya dirumahnya baik sendiri maupun dibantu pekerjanya. Kaitanya antara pengusaha dan buruh batik yaitu mendapatkan keuntungan atau timbal balik antara keduanya, seorang buruh berhak atas upahnya sedangkan pengusaha berhak atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan buruh. Seorang muslim dilarang mengeksploitasi dan menforsir buruh untuk bekerja, upah kerja yang di bayarkan seorang pengusaha dalam

¹ Triana Sofiani, "Perilaku Curang Dalam Transaksi Bisnis Batik di Kota Pekalongan", *Jurnal Syariah*, ISSN 2407-9189, 2016. (Diakses <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/pdf> pada 20 Oktober 2020) h.197.

bahasa al-qur'an dinamakan *ujrah*.² Buruh atau pekerja mendapatkan upah apabila ia mengerjakan pekerjaannya, dan buruh atau pekerja harus mengikuti aturan serta arahan juga perintah dari majikan karena ia yang bertanggung jawab atas diri seorang pekerja baik upah maupun jaminan lainnya.³

Di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terdapat Industri batik rumahan yang kebanyakan warganya berkecimpung di jasa atau proses pembuatan batik. Pada umumnya buruh batik menyediakan jasa atau proses pembuatan kain batik dari kain mori menjadi kain batik yang sudah jadi, sedangkan para juragan atau (bos batik) memberikan kain mori untuk di jadikan kain batik kepada buruh batik serta memberikan model atau warna yang di inginkan. Kemudian setelah kain batik jadi, juragan batik memberikan biaya jasa (upah) yang sebelumnya sudah di sepakati bersama. Akan tetapi fenomena yang terjadi di Jenggot Kota Pekalongan ada buruh batik yang menjual barang milik juragan batik tanpa sepengetahuan juragan kepada orang lain, akan tetapi itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan termasuk kedalam perbuatan tercela, yang dapat menimbulkan *madharat* atau kerugian bagi orang lain, namun nyatanya juragan batik tidak semuanya melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib malahan juragan batik lebih memilih jalur perdamaian dengan buruh batik yaitu dengan sabar menunggu dan meminta kembali kain mori yang dijual oleh buruh batik.

² Isnaini Harahap dkk, *Hadits-Hadits Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 80

³ Ima Amaliah dkk, "Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 29 No. 2 Desember 2013, (Diakses <https://ejurnal.unisba.ac.id/pdf> pada 20 Oktober 2020) h. 166.

Seperti dalam ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang berbuat damai atau Islah apabila terjadi perselisihan sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُ

خْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka pergilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada Perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 9)⁴

Di sisi lain, menjual barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa izin pemilik barang, merupakan penyimpangan dan juga perbuatan yang tidak baik karena menimbulkan *madharat* bagi orang lain, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian sengketa dengan cara damai juga disebut dengan *Shulh* yang merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri jenis perselisihan.

Sesuai prinsip damai (Islah) atau *Shulh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535, yang menjelaskan tentang gugatan dalam *Shulh*.

⁴ QS. Al-Hujurat: 9

Seperti halnya yang dialami oleh seorang pengusaha batik bernama Subkhan, peristiwa itu terjadi ketika dia ingin membuat batik atau membabarkan batik kepada buruh batik dengan mengunjungi rumah si buruh batik untuk membabarkan batik, maksud si juragan batik ini datang kerumah buruh batik rumahan, agar mengetahui proses dalam membuat batik dan juga agar mengetahui motif yang akan di buat oleh buruh batik. Juragan batik ini terkadang mencari atau datang ke rumahan-rumah atau sentra industri batik yang biasanya di daerah tersebut banyak rumah yang membuat batik dan yang dicari bukan buruh batik yang memproses sendiri batik tersebut untuk dijual langsung , tapi ada juragan batik yang memesan atau membabarkanya kepada si buruh batik tersebut, bahkan sebaliknya, terkadang si buruh batik ini datang kerumahnya, biasanya buruh batik rumahan di rumahnya mempunyai beberapa pekerja baik dari keluarganya atau orang-orang yang ingin bekerja dirumahnya. Terkadang ada juga maklar atau congok yang menawarkan membabarkan batik kepada para buruh batik rumahan dengan datang kerumahnya. Setelah sepakat antara kedua belah pihak buruh batik rumahan dengan Juragan, maka buruh tersebut mendapatkan kain mori dari juragan, akan tetapi fenomena yang terjadi setelah ditunggu oleh juragan batik, kain batik itu hanya separuh atau setengah saja yang di kirimkan ke dirinya, sedangkan menurut buruh batik nanti separuhnya menyusul. Dan yang terjadi setelah satu minggu bahkan sampai sebulan lebih batik tersebut belum juga selesai dikerjakanya, alhasil si juragan batik menemui buruh batik, ternyata kain mori itu separuhnya dijual kepada orang lain tanpa

sepengetahuan dirinya.⁵ Ada juga buruh batik rumahan yang sudah mempunyai juragan batik tetap, tetapi ada saja yang dijual kain mori tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan juragan batik. Karena perputaran pemrosesan batik lebih cepat, jadi perilaku atau perbuatan tersebut tidak diketahui si juragan. Dalam hal ini ada pihak yang merasa dirugikan apabila buruh batik menjual barang milik juragan batik, berupa kain mori kepada orang lain tanpa sepengetahuan juragan batik.

Dengan berbagai penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **Prinsip Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Juragan Batik (Home Industri) Dengan Buruh Batik Di Jenggot Kota Pekalongan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana model dan pendekatan penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan?
2. Bagaimana konsep perwujudan Islah dalam penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan?

⁵ Hasil Wawancara Bapak Subkhan, Juragan Batik, di Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan, 3 Desember 2021.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan seperti diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model dan pendekatan penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui konsep perwujudan Islah dalam penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum ekonomi syariah, dalam penulisan ini yang berkaitan dengan akad-akad yang ada dibidang muamalah.

2. Manfaat Praktisi

Adapun kegunaan dalam penelitian yang hendak dicapai dalam pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan juga pengetahuan, dalam hal bagaimana penerapan serta penyimpangan yang tidak sesuai dengan

akad-akad yang ada di muamalah terutama di kompilasi hukum ekonomi syariah, serta dapat mengetahui penyelesaian sengketa yang digunakan oleh juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan dan hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk latihan karya ilmiah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang menyimpang, yang berkaitan dengan akad-akad dalam bermuamalah bagi masyarakat, serta sebagai salah satu sumber informasi tentang bagaimana penyelesaian sengketa yang digunakan oleh juragan batik (home industri) kepada buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan sengketa dengan cara damai sesuai dengan prinsip Islah.

E. Tinjauan Pustaka

Pada saat penulisan penelitian ini bukanlah yang pertama membahas akan tetapi, penelitian ini bukan juga pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang terdahulu.

Adapun penelitian terdahulu ada beberapa rujukan yang ada kaitanya dengan pokok permasalahan peneliti, yang akan dikemukakan diantaranya:

Jurnal Penelitian (2011) yang berjudul “Dekontruksi Pemahaman Penyelesaian Sengketa Bisnis (Ekonomi dan Keuangan) Beraspek Pidana

Melalui Prosedur Perdamaian Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif”, oleh Ibnu Artadi, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum. Hasil penelitiannya adalah

Bahwa upaya penyelesaian kasus-kasus kriminal tertentu melalui prosedur perdamaian (*Conciliation Procedure*) dan penyelesaian alternatif diluar pengadilan melalui upaya damai atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau *Mediasi Penal (Penal Mediatioan)*, memang dapat dibenarkan, tetapi bukan berarti dapat dilakukan dengan serta merta melainkan harus tetap memperhatikan kriteria yang ada untuk dapatnya penyelesaian kasus-kasus kriminal tersebut dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Agar tetap memperhatikan fokus utama pada terjalinya kembali keserasian atau keharmonisan antara pihak, baik pelaku, korban dan masyarakat.⁶ Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji perdamaian melalui mediasi, sedangkan perbedaanya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada penyelesaian sengketa berdasarkan penyelesaian sengketa bisnis yaitu ekonomi dan keuangan.

Jurnal Penelitian (2015), dengan judul “Relevansi dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi”, oleh Rilda Murniati, Jurnal Ilmu Hukum, hasil penelitiannya adalah tahapan penyelesaian perkara meliputi: pemeriksaan perkara, berupa

⁶ Ibnu Artadi, “Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Sengketa Bisnis (Ekonomi dan Keuangan) Beraspek Pidana Melalui Prosedur Perdamaian, Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2013), (Diakses <http://dox.org/10.33603/reponsif.v1i1.87.Pdf> Pada 2 Juli 2022) h. 32. h. 33.

penyampian isi gugatan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diikuti pula dengan penawaran majelis hakim bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum perdamaian. Alasan hakim mengabulkan dan memutus perkara tersebut dengan perdamaian adalah karena adanya kesepakatan dari para pihak yang telah dituangkan dalam akta pernyataan atau perdamaian di muka notaris dan para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana yang telah disepakati dalam proses mediasi.⁷ Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian sengketa atau perkara melalui jalur damai, perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada penyelesaian perkara atau sengketa menggunakan akta perdamaian.

Jurnal Penelitian (2019) yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam”, oleh Nurhayati, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitiannya adalah bahwa menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi Islam klasik dapat ditempuh dengan cara *As Sulh* (perdamaian), *Takhira* (arbitrase) dan *Wilayat Al Qadha* (kekuasaan kehakiman) dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi hukum positif di Indonesia dapat di tempuh dengan cara perdamaian dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan arbitrase (*Tahkim*).⁸ Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian perkara sengketa melalui jalur damai, perbedaannya yaitu

⁷ Rilda murniati, “Relevansi dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015, (Diakses <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.590.Pdf> pada 2 Juli 2022) h. 101.

⁸ Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019, (Diakses <https://doi.org/10.26618/J-hes.v3i1.Pdf> pada 2 Juli 2022) h. 1.

penelitian ini lebih menekankan pada penyelesaian sengketa dengan hukum ekonomi Islam dan tradisi hukum positif Indonesia.

Jurnal Penelitian (2017) yang berjudul “Akad *Shulh* Dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi) . Hasil penelitiannya adalah bahwa penggunaan akad *Shulh* diluar proses peradilan terlihat dari negoisasi, mediasi, arbitrase yang bertujuan untuk mendamikan kedua belah pihak yang berselisih, sedangkan pada akad *Shulh* di Pengadilan diketahui dengan adanya proses mediasi yang awalnya hanya berupa anjuran dari ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR.⁹ Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian perkara atau sengketa melalui jalur damai, perbedaanya yaitu penelitian ini lebih menekankan penyelesaian sengketa berdasarkan cara penyelesaian di pengadilan dan di luar pengadilan.

F. Kerangka teori

1. Konsep Penyelesaian Sengketa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebut dengan *Shulh*, merupakan suatu jenis akad untuk

⁹ Ma'rifah Yuliani,” Akad *Shulh* Dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi)”, Jurnal Syariah, Vol. 17, No. 2 Desember 2017, (Diakses <https://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1968.Pdf> pada 2 Juli 2022) h. 140.

mengakhiri jenis perselisihan atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan.¹⁰

b. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab XVIII *Shulh* Pasal 531, berisi tentang pihak penggugat yang berkeinginan memperoleh hartanya kembali dan menyetujui *Shulh* untuk mendapatkannya. Pasal 532, berisi tentang seseorang yang melaksanakun *Shulh* dengan orang lain tentang sebagian tuntutanya kepada orang tersebut, maka orang tersebut dianggap telah menerima pembayaran. Pasal 533, berisi tentang orang yang melakukan *Shulh* terhadap utang yang harus dibayar, dan bisa diubah menjadi utang yang di bayarkan dikemudian hari. Pasal 534, berisi tentang pelaksanaan *Shulh* terhadap suatu utang yang harus dibayar kembali dengan suatu barang atau setara nilai harganya. Pasal 535, berisi tentang proses *Shulh* yang telah diselesaikan.¹¹

c. Metode dan Model Penyelesaian Sengketa

Secara garis besar ada beberapa metode dan Model penyelesaian sengketa dalam Hukum Positif yakni:

¹⁰ Bagus Ahmadi, “Akad Bay’Ijarah dan Wadi’ah Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, *Jurnal Pengembangan Ilmu ke Islaman, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, Vol. 7 No. 2 Desember 2012, (Diakses <https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.311-336.Pdf> pada 22 Oktober 2020) h. 7.

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Edisi Revisi, (Jakarta, 2011). h. 138. h. 139.

1) Litigasi, yakni melalui Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa penyelenggaraan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

2) Non Litigasi (Di luar Pengadilan) atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Khusus penyelesaian sengketa melalui lembaga sosial diluar Pengadilan umum yang disebut Alternative Dispute Resolution (ADR).¹²

2. Konsep Islah Dalam Hukum Islam

a. Definisi Islah

Menurut Sayyid Tsabiq dalam bukunya *Fiqih As-sunnah* mengemukakan bahwa Shulhu atau Islah dalam arti bahasa adalah **قطع المنازعة** yang artinya memutuskan pertikaian, shulhu juga berarti **قطع الطرابع** yang artinya memutus pertengkaran atau perselisihand.¹³

¹² Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015) h. 5. h. 33

¹³ Ahmad Wardi Muchlis, Fiqih Muamalat, Cet 1, (Jakarta: AMZAH, 2010) h. 481.

b. Dasar Hukum Islah

Surah An-Nisa Ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan diantara banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia, barang siapa berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.¹⁴

Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw antara lain yaitu hadis 'Amr bin 'Auf al-Muzanni sebagai berikut:

عن عمر وبن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا
او حل حراما. والمسلمون على شر وطهم الا شرطا حرم حلالا او
احل حراما

Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzanni radiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: perdamaian dibolehkan antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan orang-orang Islam boleh berperang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang

¹⁴ QS. An-Nisa: 114

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. Turmudzi dan ia Menyahihkannya).¹⁵

c. Metode Islah

Secara umum ada beberapa metode dan cara penyelesaian sengketa agar menemukan suatu perdamaian atau *Shulh* diantara kedua belah pihak yang sedang bersengketa yakni:

- 1) Negosiasi yaitu tawar menawar dengan cara berunding guna mencapai kesepakatan bersama.
- 2) Konsultasi yaitu pertukaran pemikiran untuk mendapatkan kesimpulan (Nasihat, Saran, dan sebagainya) dengan sebaik-baiknya.
- 3) Mediasi yaitu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.
- 4) Konsiliasi yaitu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
- 5) Arbitrase yaitu penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral.

Tujuannya adalah agar terjalannya jalan tengah (perdamian atau *Shulh*) diantara kedua belah Pihak yang sedang bersengketa.¹⁶

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Khalani, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Al-Babiy Al-Halabiy, 1960) h. 59.

¹⁶ Ma'rifah Yuliani, "Akad Shulh Dalam Sengketa Hukum Muammalah (Litigasi dan Non Litigasi)", *Jurnal Syariah*, Vol. 17, No. 2, Desember 2017, (Diakses <https://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1968.Pdf> pada 2 juli 2022) h. 140.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum dan sumber data yang digunakan dari data primer, yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷ Dalam fokus kajian ini ada dua hal, yang pertama, subjek yang diteliti yakni perilaku juragan batik (home industri) dan buruh batik dalam penyelesaian sengketa di Jenggot Kota Pekalongan. Yang kedua, sumber data yang digunakan dalam penelitian. Karna dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer atau orang-orang yang terkait secara langsung dalam penyelesaian sengketa, yakni juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan.

Sedangkan pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Dalam penelitian hukum normatif Pendekatan Sosiologi Hukum yaitu berupa pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.¹⁸

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018) h. 61.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*,....h. 90. h. 91.

Dalam hal ini berkaitan dengan Prinsip Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Juragan Batik (Home Industri) Dengan Buruh Batik di Jenggot Kota Pekalongan.

2. Sumber Data

Karna yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang berupa bahan-bahan, yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka ada dua langkah yang harus dilakukan peneliti. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis dan yang kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tersebut pada peristiwa *In Concreto*. Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah secara deduktif.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan jalan

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*,...h. 157. h. 158.

mengamati langsung terhadap objek yang di teliti.²⁰ Metode ini digunakan untuk menggali informasi akurat tentang penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subyeknya atau informan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatanya lebih cepat.²¹ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai salah satu juragan batik (home industri) di Jenggot Kota Pekalongan, perwakilan buruh batik dan maklar batik tentang penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip Islah di Jenggot Kota Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²² Metode dokumentasi digunakan untuk mendokumentasi hasil penelitian dari lapangan yang berasal dari data wawancara dan observasi selain itu dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989) h. 234.

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*,....h. 231.

²² Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 9.

yang terkait juga hasil penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini, teori dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menyimpulkan dokumen. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum tentang penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan.

Pengelolaan data pada dasarnya merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data, dan pengolahan data itu sendiri hanya dapat dilakukan setelah data penelitian dikumpulkan secara lengkap dan memadai dari hasil pengumpulan data, pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readabel*) dan ditafsirkan (*Interpretable*), dengan kata lain pengolahan data adalah suatu proses metransformasi (meyerderhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan di pahami.²³

4. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum empiris juga kerap menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan secara interaktif, yaitu mengumpulkan data (*data colletion*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

²³ Bachtiar, Metodologi Penelitian Hukum,....h.157.

Sementara itu reduksi data diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dari tema dan polanya. Sedangkan penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui data yang disajikan. Kesimpulan bila ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel, kemudian verifikasi agar makna-makna yang muncul dari data dapat diuji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini tersusun dalam lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut sebagai berikut:

Bab I berisi halaman pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat²⁵ penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang konsep penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggol Kota Pekalongan.

²⁴ Bachtiar, Metodologi Penelitian Hukum,....h. 170. h. 173.

Bab III berisi tentang penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan.

Bab IV berisi analisis terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip Islah antar juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model dan Pendekatan Penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan yaitu menggunakan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi yang merupakan alternatif penyelesaian perkara sesama muslim, diluar pengadilan dengan harapan kelak sengketa tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan tidak terlalu lama dengan moto *win-win solution* sehingga kegiatan bisnis ekonomi dapat berjalan dengan baik dan tidak terhalang oleh sebab berlangsungnya proses persidangan. Sedangkan pendekatan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh juragan batik kepada buruh batik yaitu yang pertama, menggunakan pendekatan negoisasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui cara paling tepat, cepat, aman dan konfidensial, karena tanpa melibatkan pihak ketiga. Dan jika negoisasi gagal baru para pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa dan pihak ketiga yang dipilih haruslah netral dan menguasai masalah. Yang kedua yaitu menggunakan Pendekatan Penyelesaian sengketa dengan pendekatan bermusyawara dengan membahas bersama antara juragan batik dengan buruh batik dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah kain mori yang dijual dan belum dikembalikan oleh buruh batik. Yang memiliki tujuan kooperatif yaitu berusaha memperoleh kesepakatan

yang saling menguntungkan antara juragan batik dengan buruh batik dengan kesepakatan: juragan batik bisa mendapatkan kembali kain mori yang dijual oleh buruh batik berupa kembalian uang yang nilai harga yang sama, sedangkan buruh batik tetap bisa bekerja di juragan batik.

2. Konsep perwujudan Islah dalam penyelesaian sengketa antara juragan batik (home industri) dengan buruh batik di Jenggot Kota Pekalongan, dimulainya dari juragan batik Bapak Subhan yang menyelesaikan masalah sengketa kain mori yang dijual oleh buruh batik, kemudian juragan batik berbicara secara baik-baik pada buruh batik dengan datang kerumahnya langsung walaupun sebelumnya sudah berbicara secara baik-baik tetapi tidak ada respon yang baik dari buruh batik, ketika berada di rumah juragan batik. Yang menggunakan konsep perwujudan perdamaian atau Islah dalam penyelesaian sengketa. Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan Islah merupakan kewajiban Islam Secara personal maupun sosial. Penekanan Islah ini berfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah Swt. Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman sedang mendamaikan. Memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertentangan) supaya kedua belah pihak berbaikan kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan dari keduanya. Dan mendamaikan sendiri dapat diartikan sebagai penghentian dari permusuhan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35 tentang dianjurkannya berbuat perdamaian jika terjadi perkara atau

sengketa antara kedua belah pihak. Di dalam hadis Rasulullah Saw juga mengenalkan Islah dalam Penyelesaian sengketa yang sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Perdamaian itu boleh dilakukan diantara kaum muslim, kecuali yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sementara itu Ulama Fikih mengartikan Islah sebagai perdamaian suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan diantara manusia yang bertikai baik individu maupun kelompok. Dalam penyelesaian sengketa antara juragan batik dengan buruh batik. Juragan batik juga menggunakan konsep Islah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat pada Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 yang berisikan tentang Akad Perdamaian atau (*Shulh*).

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan judul dengan pembahasan. Diharapkan akan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan para pihak antara juragan batik dan buruh batik rumahan dalam kerjasama dalam jasa pembuatan batik tidak bermodalkan percaya dan tidak diucapkan secara lisan saja tetapi ditulis dan dibukukan. Serta proses pengerjaan batik punya jangka waktu yang jelas sehingga tidak mengulur waktu.

2. Diharapkan juragan batik lebih teliti dalam bekerjasama dengan buruh batik rumahan, agar benar-benar diproses dengan tepat oleh buruh batik serta dapat dipercaya. Buruh batik rumahan juga diharapkan dapat mengerjakan batik sesuai dengan amanah yang sudah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdalati, Hammudah. 2002. *Islam Cahaya Dunia Menuju Keselamatan Akhirat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul Masjid, M. 1994. *kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Adolf, Huala. 2020. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Penerjemah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amran Suadi, H. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- As-Shani. 188 H. *Sulubus salam Juz 3*. Beirut-Libanon: Darul Kitab Ilmiah.
- Aziz Dahlan, Abdul. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Basir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarat: Kencana.
- Bin Ismail Al-Khalani, Muhammad. 1960. *Subul As-Salam Juz 3*. Mesir: Maktabah Al-Babiy Al-Halabiy.
- Gede Pantja Astawa, I. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Harahap. dkk, Isnaini. 2017. *Hadits-Hadits Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Haryani. dkk, Iswi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Isnaini. 2017. dkk. *Hadits-Hadits Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Jumadi. 2015. *Prinsip dan Startegi Negoisasi*. Purwodadi: CV. Sarnu Untung.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi*. 2011. Jakarta.

- Mardani. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Margono, Suyud. 2000. *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Salam. 1990. *Peradilan Dalam Islam*. Alih Bahasa Drs. Imron Am. Cet. 4. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mujahidin, Ahmad. 2018. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pasaribu dan Suhwardik, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penulisan Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penulisan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- P. Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rahman Ghazali. dkk, Abdul. 2010. *Fiqih Mu'amalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sadyli. dkk, Hasan. 1982. *Insiklopedia Indonesia..* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Subekti, R. 1992. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2020. *Fikih Muammalat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- S.P, Wasis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press.
- Suharsimi, Arikunto. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taqiy Al-Din Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Husni, Imam. *Kifayatul Akhyar Juz 1*. Semarang: Toha Putra.
- Thohari, Fuad. 2018. *Hadis Ahkam: Hudud, Qishas dan Ta'zir*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Wardani Muchlis, Ahmad. 2010. *Fiqih Muamalat*. Cet. 1. Jakarta: AMZAH.

Zaidah, Yusna. 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Arbitrase Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jurnal

Ahmadi, Bagus. 2012. "Akad Bay' Ijarah dan Wadi'ah Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman. Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.311-336>.Pdf. (7). 2. 7. Diakses 22 Oktober 2020.

Amaliah, Ima. dkk. 2013. "Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja. Bandung: Universitas Islam Bandung". *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. <https://ejournal.unisba.ac.id>.Pdf. (29). 2. 116. Diakses 20 Oktober 2020.

Artadi, Ibnu. 2013. "Dekontruksi Pemahaman Penyelesaian Sengketa Bisnis (Ekonomi dan Keuangan) Beraspek Pidana Melalui Prosedur Perdamaian Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif". *Jurnal Ilmiah fakultas Hukum*. <http://dox.org/10.33603/reponsif.v1i1.87>.Pdf. Diakses 17 April 2022.

Abshori. 2008. "Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga alternatif". *Jurnal Mimbar Hukum*. (2). 2.

Eva , Eryani. 2017. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. <http://dx.daoi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.Pdf. Diakses 20 Oktober 2020.

Mugits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam Yogyakarta Universitas Islam Indonesia*. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.Pdf. 8. Diakses 23 Oktober 2020.

Mamudji, Sri. 2004. "Mediasi Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. <https://repository.unimal.ac.id>. Pdf. 3. 194. Diakses 4 Juli 2022.

Murniati, Rilda. 2015. "Relevansi dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi". *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://www.ejournalsteikassi.acid>.Pdf. (9). 1. 101. Diakses 2 Juli 2022.

Nurhayati. 2019. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam". Jurnal Hukum Ekonomi syariah. <https://doi.org/10.26618/J-hes.v3i1.Pdf>. (3). 1. 1. Diakses 2 Juli 2022.

Sakti Habibullah, Eka. "Hukum Ekonomi syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional". Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah. <https://www.ejournal.steikasi.ac.id.Pdf>. 704-705. Diakses 23 Oktober 2020.

Sofiani, Triana. 2016. "Prilaku Curang Dalam Transaksi Bisnis Batik di Kota Pekaongan". Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. *Jurnal Syariah*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id.Pdf>. 2407-9189. 206. Diakses 21 Oktober 2020.

Yualian, Ma'rifah. 2017. "Akad Shulh Dalam Sengketa Hukum Muammalah (Litigasi dan Non Litigasi)". Jurnal Syariah. <https://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1968.Pdf>. (17). 2. 141. Diakses 4 Juli 2022.

Website

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/VI/200. "Tentang Pembiayaan Ijarah". <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>. Diakses 10 Mei 2022.

Hukum Positif Indonesia (Suatau Kajian Teoritik). <https://perpustakaan.Mahlakah.Agung.go.id>. Diakses 18 April 2022.

Hukum Positif Indonesia (Suatu Kejadian Teoritik). <https://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id>. Diakses 18 April 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.webid/kompilasi>. Diakses 17 April 2022.

Wawancara

Mustadi. 2021. "Buruh Batik Rumahan". Wawancara Pribadi. Kradenan, Kota Pekalongan.

Ribatul. 2021. "Maklar Batik". Wawancara Pribadi. Pekuncen, Kabupaten Pekalongan.

Subhan. 2021. "Juragan Batik". Wawancara Pribadi. Jenggot, Kota Pekalongan.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA JURAGAN BATIK

1. Apakah Bapak mengetahui bahwa kain mori milik Bapak dijual oleh buruh batik?
2. Apakah buruh batik tersebut mengembalikan kain mori milik Bapak?
3. Apakah Bapak Melaporkan kepihak yang berwajib atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh batik ?

PEDOMAN WAWANCARA BURUH BATIK

1. Apakah Bapak mengetahui bahwa ada kain mori milik juragan yang dijual oleh buruh batik?
2. Menurut sepengetahuan Bapak apakah buruh batik yang menjual kain mori milik juragan mengembalikan atau mengganti rugi?
3. Apakah Bapak mengetahui tindakan yang dilakukan juragan setelah tahu kain mori miliknya dijual oleh buruh batik?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA MAKLAR

1. Apakah anda mengetahui bahwa ada kain mori milik juragan yang dijual oleh buruh batik?
2. Menurut anda apakah juragan melaporkan perbuatan buruh batik kepada pihak yang berwajib?
3. Menurut sepengetahuan anda apakah buruh batik tersebut mengganti atau mengembalikan kain mori kepada juragan batik?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA JURAGAN BATIK

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Desember 2021

Waktu : 08.00-selesai

Nama Informan : Bapak Subhan

Pekerjaan : Juragan Batik

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Bapak mengetahui bahwa kain mori milik Bapak dijual oleh buruh batik ?	Saya mengetahui setelah mengecek data kain batik yang sudah jadi ternyata datanya tidak sama dengan jumlah data kain mori yang ada digudang.
2. Apakah buruh batik tersebut mengembalikan kain mori milik Bapak ?	Sebelumnya sih mungkin tidak berniat mengembalikan, soalnya ketika saya selalu tanya tentang hal tersebut buruh batik selalu beralasan.
3. Apakah Bapak melaporkan kepihak yang berwajib atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh batik ?	Saya tidak melaporkan hal tersebut karena ribet dan rumit, apalagi lamanya proses penyelesaian masalah, sehingga saya berinisiatif untuk datang kerumahnya dengan bicara secara baik-

	baik agar menemukan penyelesaian atau jalan keluar pengembalian kain mori saya.
--	---

TRANSKRIP WAWANCARA BURUH BATIK

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Desember 2021

Waktu : 16.00-selesai

Nama Informan : Bapak Mustadi

Pekerjaan : Buruh Batik

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Bapak mengetahui bahwa ada kain mori milik juragan yang dijual oleh buruh batik ?	Saya itu tahu juga dari maklar yang bekerja di juragan batik, kalo ngak diberi tahu ya mungkin saya ngak tahu berita ini.
2. Menurut sepengetahuan Bapak apakah buruh batik yang menjual kain mori milik juragan mengembalikan atau mengganti rugi ?	Menurut yang saya dengar dari maklar sih, awalnya tidak tapi juragan akhirnya mengalah dengan datang kerumahnya untuk membahas penyelesaian masalah tersebut.
3. Apakah Bapak mengetahui tindakan yang dilakukan juragan setelah tahu kain mori miliknya dijual oleh buruh batik ?	Yaitu tadi juragan yang mengalah, mendatangi buruh bati. Kalo saya juraganya ya' sudah saya laporkan ke polisi, karna perbuatan menjual kain mori milik juragan sama saja pencurian.

TRANSKRIP WAWANCARA MAKLAR

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Desember 2021
Waktu : 08.00-selesai
Nama Informan : Ribatul
Pekerjaan : Maklar Yang Bekerja di Juragan Batik
Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah anda mengetahui bahwa ada kain mori milik juragan yang dijual oleh buruh batik ?	Saya mengetahuinya, karna yang menulis data kain batik jadi dan data kain mori juga saya, kalo tidak diakhir tahun penutupan, juga mungkin belum ketahuan.
2. Menurut anda apakah juragan melaporkan perbuatan buruh batik kepada pihak yang berwajib ?	Tidak, karena juragan yang mengalah dengan datang kerumahnya untuk menemukan penyelesaian masalah kain mori tersebut, mungkin juga karna masih tetangga satu kelurahan jadi ngak enak.
3. Menurut sepengetahuan anda apakah buruh batik tersebut mengganti atau mengembalikan kain mori kepada	Awalnya mungkin tidak berkeinginan mengembalikan karna setiap ditanya juragan selalu menghindar dengan berbagai alasan, tapi akhirnya

juragan batik?	mengembalikan walaupun dengan cara pemotongan upah dari juragan.
----------------	--

Lampiran 3

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Misak Maisaani
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 01 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Shodaqoh
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan
Nama Ibu : Mislakha
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Samborejo 02 (2003-2009)
2. Madrasah Tsanawiyah NU Tirto (2010-2012)
3. SMK Ma'arif Nu Tirto Pekalongan (2013 -2015)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2015-2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 4 Juli 2022



Misak Maisaani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan. Telp. (0285) 412575
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MISAK MAISAANI
NIM : 2014115081
Fakultas/Jurusan : Fasya / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PRINSIP ISLAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA JURAGAN
BATIK (HOME INDUSTRI) DENGAN BURUH BATIK DI JENGGOT
KOTA PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 06 September 2022



MISAK MAISAANI
NIM. 2014115081

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.